**TRADISI ARAB SEBAGAI ASBAB NUZUL: ANALISIS TERHADAP PEMBATALAN NASAB AYAH ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM SURAH AL-AHZAB AYAT 5 MENURUT TAFSIR AL-QUR’AN**

**OLEH: SUMANTRI ADENIN[[1]](#footnote-2)**

**Nim: 21890215374**

**Email: Sumantritahfiz1994@gmail.com**

**ABSTRACT**

One of the traditions that flourished since the Jahiliah era is the child's lifting. The same status as a child. Until the episode is changed, it is no longer his biological parents. This article aims to see how the activity of the advisors conducted on other than the biological father is very influential in the survival of the nation's children, both against the inheritance law, the law of guardians, etc. From some interpretations that some of the legal consequences resulting from the adoption of a child are as follows: First, the transfer of maintenance responsibilities for his daily life, the cost of education and so on from the biological parent to his adoptive parents. Second, the adoption of the child does not sever blood relations or nasab with the biological parents and their families, so that between them remains a mahram relationship and an inherited relationship. Third, the adoption of the child does not cause blood relations or nasab between the adopted child and his adoptive parents, so that between them there is no mahrom relationship and inherited relationship. Fourth, Between the adopted child and his biological father remains a mahrom relationship and an inherited relationship.

**Keyword: Tradisi, Kedudukan Anak, Tafsir al-Qur’an.**

**ABSTRAK**

Salah satu tradisi yang berkembang sejak zaman Jahiliah hingga kini adalah mengangkat anak. anak yang diangkat statusnya sama dengan anak Kandung. Sampai nasabnya diubah, tidak lagi kepada orangtua kandungnya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana Kegiatan penasaban yang dilakukan pada selain ayah kandung sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa, baik terhadap hukum waris, hukum wali, dll. Dari beberapa penafsiran bahwa beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak adalah sebagai berikut: *Pertama*, Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidkan dan sebagainya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. *Kedua*, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga anatara mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi. *Ketiga*, Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab anatara anak angkat dengan orangtua angkatnya, sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi. *Keempat*, Antara anak angkat dan ayah kandungnya tetap berlaku hubungan mahrom dan hubungan saling mewarisi.

**Keyword: Tradisi, Kedudukan Anak, Tafsir al-Qur’an.**

1. **Pendahuluan**

Nama adalah alat untuk mengenali suatu benda, tempat, mereka, bahkan manusia. Tanpa nama maka manusia akan mendapat kesusahan untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Setiap budaya dan bahasa memiliki ciri khas dalam menyusun sebuah nama yang dalam penyusunannya terdiri dari beberapa kombinsi, seperti nama marga, nama pemberian, nama ayah, nama ibu, penggabungan antara nama ayah dan ibu, dan lain-lain.[[2]](#footnote-3)

Para Ulama sepakat bahwa nama yang dikaitkan kepada Allah sangat baik. Namun, para ulama berselisih paham mengenai nama-nama yang Allah sukai. Tidak ditemukan perselisihan diantara ulama tenang haramnya memanggil seorang dengan panggilan yang tidak disukai terlepas panggilan itu memang benar-benar ada pada dirinya atau tidak.[[3]](#footnote-4)

Salah satu tradisi yang berkembang sejak zaman Jahiliah hingga kini adalah mengangkat anak. anak yang diangkat statusnya sama dengan anak Kandung. Sampai nasabnya diubah, tidak lagi kepada orangtua kandungnya. Dan semua hubungan nasab anak angkat, berpindah ke orang tua angkat. Mereka bisa saling mewarisi, menjadi mahram, menjadi wali nikah. Kegiatan penasaban yang dilakukan pada zaman Jahiliah sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa, baik terhadap hukum waris, hukum wali, dll. Sehingga turunlah surah al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut:

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ وَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٞ فِيمَآ أَخۡطَأۡتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتۡ قُلُوبُكُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمًا ٥

Artinya: *“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[[4]](#footnote-5)*.

Ditemukan berbagai penafsiran ulama tentang pentingnya urusan nasab. Antara lain, Buya Hamka dalam Tafsirnya menegaskan bahwa bentuk kasih sayang terhadap anak tiri hanya sebagai pelindung dan tidak dapat mengubah takdir bahwa si anak bukan anak kandungnya. Sedangkan Sayyid Quthb mengaskan bahwa sangat penting memanggil anak dengan nasab ayah kandungnya, karena sesungguhnya merupakan itu keadilan. Adil bagi seorang ayah yang telah menumbuhkan anaknya dari darah dagingnya sendiri, dan adil pula bagi anak yang membawa nama ayahnya sendiri. Dia mewarisi darinya dan ayahnya pun mewarisi hartanya. Sedangkan Imam ali As-Shabuni dalam tafsirnya menyatakan bahwa anak hanya dinasabkan kepada orang yang melahirkannya. Lebih tegas lagi bahwa anak itu tidak mungkin memiliki dua orang ayah sekaligus, yang disebut anak kandung adalah anak yang lahir dari shulbi seseorang sehingga orangtua angkat tidak berhak menasabkan anak angkat kepada dirinya.[[5]](#footnote-6) Beberapa penafsiran ini secara tegas menyebutkan bahwa Penisbatan nama anak angkat kepada selain ayah kandung merupakan sebuah perbuatan yang tidak terpuji. Mengingkat bahwa satu sebab merusak banyak hukum yang telah ditetapkan.

Mengingat bahwa ayat ini merupakan aturan untuk merubah sistem anak angkat yang berlaku dalam masyarakat jahiliah sebelum Islam dan pada masa Islam sampai masa turunnya ayat tersebut. Maka perlu meneliti bagaimana tradisi menjadi sebab turunnya ayat tersebut serta penafsiran ulama terhadap ayat tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat masalah ini dengan memberikan judul,“**TRADISI ARAB SEBAGAI ASBAB NUZUL: Analisis Terhadap Pembatalan Nasab Ayah Angkat Terhadap Anak Angkat Dalam Surah Al-Ahzab Ayat 5 Menurut Tafsir al-Qur’an.**

1. **Kedudukan Nasab**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab berarti “keturunan” terutama dari pihak ayah.Nasab juga berarti pertalian keluarga.[[6]](#footnote-7) Secara bahasa *nasab* diartikan dengan kerabat, keturunan, atau menetapkan keturunan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, nasab di definisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atas pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain”.[[7]](#footnote-8) Sedangkan menurut Ibnu al-Arabi sebagaimana yang dinukil oleh Yusuf Qardawi, *nasab* adalah ibarat dari hasil percampuran air diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut ketentuan syar’i.[[8]](#footnote-9)

Dalam al-Qur’an, kata nasab disebut di tiga tempat, yaitu dalamsurah al-Mu’minun ayat 101 dalam bentuk jamak (*ansab)*, dan dalam surah al-Saffat ayat 158 dan al-Furqan ayat 54, masing-masing dalam bentuk mufrad (nasab).

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

*Artinya: Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.*

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

*Artinya: Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).*

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.*

Menurut al-Lubily, istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau peketjaan.

*Musaharah* maksudnya adalah hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua dan sebagainya. Imam al-Qurthubi ketika menafsirkan ayat di atas, mengatakan bahwa kata nasab dan sahr, keduanya bersifat umum, yang mencakup hubungan kekerabatan antar manusia. Dalam perspektif lain, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa nasab adalah istilah yang merefleksikan proses pencampuran antara sperma laki-laki dan ovum (sel telur) perempuan berdasarkan ketentuan syariat, jika percampuran keduanya tersebut tidak sesuai syariat atau lewat jalan zina, maka itu digolongkan sebagai reproduksi biasa, bukan merupakan nasab yang benar secara syariat.

Berkaitan dengan ini, seorang ayah dilarang untuk mengingkari keturunannya. Karena mengingkari nasab ini mengakibatkan bahaya yang besar, dan bisa menimbulkan aib yang buruk bagi anak dan istrinya tersebut. Dan haram bagi wanita menisbatkan atau membangsakan seorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandung dari anak itu.

Nasab merupakan salah satu hak seorang anak terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Konsep nasab tidak hanya menyangkut asal usul orang tua saja, tetapi juga masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan.memang anak diperbolehkan mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan daripada ibu.[[9]](#footnote-10)

1. **Beberapa Penafsiran Terhadap Surah Al-Ahzab Ayat 5**
	* + 1. **Penafsiran Sayyid Qutb terhadap Surah al-Ahzab Ayat 5 dalam Tafsir fi Zhilal al-Qur’an**

Seseorang di zaman jahiliah biasa mengatakan kepada istrinya, *“Kamu seolah-olah seperti punggung ibuku bagiku.”*Kalimat itu bermakna bahwa istrinya haram atas dirinya sebagaimana ibunya sendiri haram atas dirinya sebagaimana ibunya sendiri haram atas dirinya.Sejak perkataan demikian, maka istrinya pun haram digauli. Kemudian, istrinya menjadi gantung. Ia tidak ditalak sehingga orang lain dapat menikahnya., dan tidak pula ia berstatus sebagai istri yang halal bagi suami-nya. Dalam perkara ini, dapat dipahami betapa kejam dan buruknya perlakuan masyarakat jahiliah terhadap wanita serta kezaliman terhadap mereka dengan segala kesulitan dan beban yang berat.[[10]](#footnote-11)

Setelah Islam mulai menata kembali sistem hubungan kemasyarakatan dalam lingkup keluarga, dan menempatkan keluarga sebagai kesatuan masyarakat yang pertama, kemudian ia memberikan kekuasaan kepada keluarga sebagai pengasuh dimana generasi yang baru tumbuh dan berkembang, maka Islam pertama-tama meninggikan martabat wanita dari kehinaannya dan mulai mengatur hubungan yang adil dan mudah. Diantara syariat yang diletakkannya adalah kaidah, “*Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu.”* Kemudian turun surah al-Ahzab ayat 5.[[11]](#footnote-12)

Ayat yang berbicara tentang pelarangan penisbatan nama anak angkat kepada ayah angkat terdapat pada surah al-Ahzab. Surah yang membahas bagian-bagian yang hakiki dari kehidupan kaum muslimin, dalam rentang waktu setelah Perang Badar al-Kubra hingga sebelum perjanjian Hudaibiyah. Periode ini menggambarkan tentang kehidupan kaum muslimin di Madinah dengan gambaran nyata dan langsung. Dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Dalam periode ini mulai tampak jelas kepribadian Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan negara.[[12]](#footnote-13)

Selain demikian, surah ini juga membahas satu aspek dari pembangunan kembali masyarakat Islam, penampakan dan pemunculan bentuk-bentuk dan karakter-karakter masyarakat dan menstabilkan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Surah ini memiliki beberapa topik pembahasan. *Pertama*, pengarahan terhadap Rasulullah agar bertakwa kepada Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Surah ini juga menjelaskan tentang keputusan dengan kalimat yang hak atas beberapa adat dan norma masyarakat. Ia dimulai dengan sentuhan yang keras, dan menetapkan hakikat yang nyata.[[13]](#footnote-14) Salah satu ayat tersebut adalah surah al-Ahzab ayat 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. al-Ahzab: 5).*

Sayyid Qutb dalam tafsirnya, sesungguhnya merupakan keadilan memanggil anak itu dengan nasab bapak kandungnya. Adil bagi seorang ayah yang telah menumbuhkan anaknya dari darah dagingnya sendiri, dan adil pula bagi anak yang membawa nama ayahnya sendiri. Dia mewarisi darinya dan ayahnya pun mewarisi hartanya. Mereka dapat saling menolong dan mendukung sebagai langkah pengembangan bagi mereka dalam karakter-karakter yang diwariskannya, bakat-bakat yang terpendam, dan keahlian-keahlian yang diwariskan dari nenek moyangnya.[[14]](#footnote-15)

Ketentuan memanggil anak angkat dengan nasab bapak kandungnya merupakan keadilan bagi kebenaran yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat dan membangun setiap hubungan atas fitrah yang tidak memungkiri keistimewaan dan bakat yang ada pada ayah ataupun anak. Sebagaimana ia tidak memberatkan tanggung jawab anak dan segala bebannya kepada selain ayah kandungnya sendiri yang hakiki. Tidak pula menyerahkan kelebihan dan keistimewaannya kepada bapaknya.Ia pun tidak memberatkan tanggung jawab kepada anak tentang beban-beban orangtua yang bukan asli dan murni.[[15]](#footnote-16)

Inilah sistem yang membuat beban-beban keluarga menjadi seimbang dan membangun keluarga atas asas kokoh dan teliti berdasarkan kenyataan. Pada saat yang sama, ia membangun masyarakat atas kaidah yang kuat karena mengedepankan kebenaran dan sesuai dengan fitrah. Dan, setiap sistem yang tidak mengacuhkan hakikat alami dari institusi keluarga, maka ia adalah sistem yang gagal, lemah, fondasinya palsu, dan tidak akan bertahan hidup lama.[[16]](#footnote-17)

Karena pertimbangann kekacauan dalam institusi keluarga dalam masyarakat dan hubungan seksual yang mewariskan percampuran dan pembauran keturunan sehingga kadang orang tuanya sendiri tidak mengenal anaknya, maka Islam memudahkan urusan sesuai dengan tugas Islam untuk kembali membangun keluarga dan sistem kehidupan masyarakat atas dasarnya. Ditetapkanlah oleh Islam bahwa ketika ayah kandungnya tidak diketahui, maka diperintahkan untuk memanggil mereka dengan status saudara dalam agama dan saling menopang di dalamnya.[[17]](#footnote-18)

“*Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saidaramu seagama dan maula-maulamu.”*Hubungan itu merupakan hubungan perasaan dan ada. Ia tidak memiliki konsekuensi-konsekuensi lazim dan keharusan-keharusan seperti saling mewarisi dan membayar diyat, yang semua itu merupakan konsekuensi-konsekensi hubungan darah. Hal itu dilakukan agar para anak angkat tersebut tidak bebas begitu saja dan diacuhkan tanpa ikatan sama sekali dalam masyarakat setelah hukum adopsi dihapuskan.[[18]](#footnote-19)

“*Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka”.* Bagian ini dapat menggambarkan betapa kacau-balaunya institusi keluarga pada masyarakat jahiliah dan kebejatan dalam hubungan seksual. Kekacauan dan kebejatan inilah yang ingin dikoreksi dan dibenarkan oleh Islam dengan membangun sistem keluarga atas fondasi hubungan orang tua kandung. Juga dengan membangun sistem masyarakat di atas asas keluarga yang sehat, aman, dan benar.[[19]](#footnote-20)

Setelah berusaha untuk mengembalikan nasab kepada hakikatnya, maka orang-orang yang beriman tidak akan dipersalahkan pada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk meneliti nasab yang benar, *“Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja dihatimu”.*

Ampunan dan kebaikan itu datang karena Allah memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Sehingga, Dia tidak mungkin membebankan beban berat kepada manusia.

*“Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.* Sesungguhnya Rasulullah telah menekankan dengan keras agar meneliti dan meyakinkan garis keturunan untuk menguatkan kesungguhan dan soliditas sistem masyarakat baru yang membatalkan dan menghapus sistem setiap bekas dan pengaruh dari kekacauan sistem masyarakat jahiliah. Rasulullah mengancam orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran dalam nasab dengan sifat-sifat kekufuran. Ibnu Jarir berkata dengan sanadnya dari Ya’kub bin Ibrahim, dari Ibnu Aliyah, dari Uyainah bin Abdurrahman, dari bapaknya bahwa Abu Bakar berkata, “Sesungguhnya Allah berfirman dalam surah al-Ahzab ayah 5, “*Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”.* Karena termasuk orang-orang yang diketahui bapaknya, maka aku termasuk dalam kelompok saudara*-*saudara kalian dalam agama.”

Uyainah bin Abdurrahman mengatakan bahwa bapaknya berkata, “Demi Allah, Sesungguhnya aku menyangka bila dia mengetahui bahwa bapaknya dari seekor keledai pun, pasti dia akan menasabkan dirinya kepada keledai itu.”

Dalam hadis disebutkan, *“Barangsiapa yang dipanggil dengan selain nasab bapaknya, padahal ia mengetahuinya, berarti ia telah kufur.”* Hukum yang tegas ini seiring dengan perhatian Islam terhadap penjagaan dan pemeliharaan institusi keluarga dan segala ikatannya dari setiap syubhat dan setiap campur tangan lain. Juga pemagarannya dengan segala sarana dan sebab-sebab yang menyelamatkannya, mengokohkannya, menguatkannya, dan menetapkannya. Sehingga, terbangunlah sistem masyarakat yang saling mendukung, sehat, bersih, dan suci terhormat.[[20]](#footnote-21)

* + - 1. **Penafsiran Buya Hamka Terhadap Ayat Penisbatan Nama Anak Kepada Selain Ayah Kandung**

Ayat yang berbicara tentang penisbatan anak terdapat pada surah al-Ahzab ayat 5.

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَّحِيمًا

*“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Turunnya surah al-Ahzab ayat 5 merupakan respon terhadap tradisi arab Jahiliyah yang terus berkembang. Asbab al-nuzul menggambarkan bahwa ayat-ayat al-Qur’an memiliki hubungan dialektis dengan fenomena sosio-kultural masyarakat. . Secara empiris, al-Qur’an diturunkan ditengah-tengah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang mengakar. Artinya secara historis al-Qur’an tidak turun dalam ruang hampa tanpa konteks. Sebagai pesan Tuhan, wahyu memiliki objek sasaran, dan sasaran itu adalah masyarakat Arab pada abad VII M. Dengan demikian, melepaskan wahyu dari budayanya adalah pengabaian terhadap historitas dan realitas.[[21]](#footnote-22)

 Dalam tafsir al-Azhar, buya hamka memberikan penegasan bahwa, “Berapa tingginya nilai kasih sayang dan hutang budi namun kebenaran tidaklah boleh diubah dengan mulut, menukar nama ayah itu pun satu kedustaan dan suatu ketidak adilan.”[[22]](#footnote-23)

Kemudian Buya Hamka juga memberikan perumpamaan bahwa seorang anak yang kematian ayah sewaktu dia masih amat kecil. Lalu ibunya bersuami lain dan dia diasuh dan dibesarkan oleh ayah tirinya yang sangat menyayanginya. Dengan tidak segan-segan si anak menaruhkan nama ayah tirinya di ujung namanya, padahal itu hanya ayah tirinya, maka ini sangat salah. Maka Buya Hamka kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan ini. Solusi yang diberikan oleh Buya Hamka dalam tafsirnya adalah sebagai berikut,[[23]](#footnote-24)

“Dan jika kamu ketahui siapa bapak-bapak mereka, maka adalah mereka saudara-saudara kamu seagama.” Artinya orang yang tidak jelas siapa bapaknya maka mereka dipanggil saudara. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelindung.[[24]](#footnote-25)

Penafsiran tersebut merupakan suatu solusi terhadap anak-anak yang tidak diketahui nasabnya. Mengingat bahwa hubungan nasab sangat berpengaruh terhadap perwalian, hak waris dll. Maka cukuplah ayah angkat atau rasa kasih sayang itu ditunjukkan sebagai perlindungan tanpa mengubah nasab si anak.

* + - 1. **Penafsiran Ibnu Katsir Terhadap Surah al Ahzab Ayat 5**

Ayat ini turun berkenaan dengan Zaid Ibnu Haritsah r.a. Dia telah gugur dalam perang Mut’ah pada tahun delapan H. Allah Swt. memerintahkan agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada bapaknya masing-masing yang sesungguhnya, jika bapak-bapak mereka mengetahui. Jika ternyata bapak-bapak mereka (anak-anak angkat itu) tidak diketahui, maka mereka adalah saudara-saudara segama dan maula-maula kalian, yakni sebagai pengganti dari nisbat nasab mereka yang tidak diketahui.

Ada suatu kasus yang terjadi sehubungan dengan masalah ini, yaitu berkenaan dengan kembalinya Nabi Saw. dari Mekkah sesudah menunaikan umrah qada, lalu mereka diikuti oleh anak perempuan Hamzah r.a. yang menyeru, “Hai Paman, aku ikut! Maka Ali r.a. menggendongnya dan berkata kepada Fatimah r.a. “Peliharalah anak pamanmu ini,” lalu Fatimah menggendongnya. Maka bertengkarlah memperebutkannya Zaid dan Ja’far r.a. mempermasalahkan siapa yang berhak memliharanya diantara mereka. Masing-masing pihak mengemukakan alasannya.

Ali r.a berkata, “Aku lebih berhak karena dia anak pamanku.” Zaid mengatakan, “Dia adalah anak saudaraku.” Ja’far mengatakan, “Dia anak perempuan pamanku dan bibinya menjadi istriku, “ yakni Asma binti Umais. Maka Nabi Saw. memutuskan bahwa anak perempuan Hamzah r.a. harus berada di bawah asuhan bibinya.

Kemudian beliau mengakhiri penafsirannya dengan mengatakan bahwa, “Ada tiga perkara bagi manusia yang merupakan kekufuran yaitu mencela nasab (keturunan), melakukan niyahah (tangisan ala jahiliyah) karena ditinggal mati, dan meminta hujan kepada binatang-binatang.[[25]](#footnote-26)

Beberapa penafsiran tersebut menunjukkan bahwa adopsi yang berkembang di masa Jahiliyah dengan menganggap anak angkat sebagai anak kandung yang penisbatannya kepada bapak angkatnya. merupakan sebuah kekeliruan. Karena hubungan ini mengakibatkan terjadinya hubungan kekeluargaan antara anak dan bapak kandungnya. Surah al-Ahzab ini menunjukkan sebuah hukum baru yang menanggapi fenomena sosial tentang adopsi. Ayat ini jelas sangat kontra terhadap praktek adopsi pada masa itu.

Dalam surah al-Ahzab ayat 5 dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Dia tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung. Karena dengan mengatakan anak angkat sebagai anaknya sendiri merupakan kebohongan yang hanya diucapkan dimulut saja. Pada ayat ke-5 surah al-Ahzab juga dijelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan untuk memanggil anak-anak angkat itu dengan menisbatkan kepada nama bapak kandung mereka, kecuali jika tidak diketahui siapa bapak kandungnya maka dianjurkan untuk memanggil anak angkat itu dengan sebutan saudaraku seagama atau maulaku. Dengan panggilan seperti itu maka tidak terjadi pemutusan/pengaburan hubungan dengan bapak kandungnya dan sesungguhnya demikian lebih adil di sisi Allah. Oleh karean itu, pengangkatan anak tersebut tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung dan status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung.

1. **Analisis Terhadap Implikasi Penasaban Anak Angkat kepada Ayah Angkat**

Kegiatan penasaban yang dilakukan pada zaman Jahiliah sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa, baik terhadap hukum waris, hukum wali, dll. Para ulama juga menjelaskan betapa besar bahaya yang ditimbulkan dari pengangkatan anak. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa “agama Islam adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya”, dengan demikian tidak boleh dinisbahkan kepada seorang yang sebenarnya bukan ayahnya.”[[26]](#footnote-27)

Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, menulis: “untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” perlu dipahami bahwa “tabanni” itu ada 2 bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikarunia anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini merupakan pebuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.”[[27]](#footnote-28)

Hukum Islam menegaskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan abtaa orang tua angkat dan dengan anak angkat sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Muhammad Ali As-Shabuni mengatakan bahwa, “Sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula dengan tabanni”.[[28]](#footnote-29)

**1. Kewarisan**

Penjelasan kewarisan dalam al-Qur’an terdapat pada surah an-Nisa ayat 7, ayat 11-14, ayat 32-33, dan ayat 176, serta surat al-Baqarah: 233. Surah an-Nisa ayat 7 memberikan prinsip baru dalam sistem kewarisan, yaitu bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam hal keberkahannya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orangtua atau kerabat mereka, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hubungannya denga orangtua dan kerabat mengisyaratkan kesamaan garis kekerabatan yang melalui laki-laki dengan garis kekerabatan yang melalu perempuan.dengan kata lain, ayat ini memberikan pondasi bagi garis-garis kekerabatan parental atau bulateral.

Selanjutnya surah an-Nisa ayat 11-12 tentang pembagian warisan. Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan kewarisan bagi para ahli waris secara berurutan berdasarkan kedekatan hubungan mereka dengan pewaris.

Bagian awal ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan keturunan, yaitu anak-anak (awlad). Dalam bahasa Arab, kata walad (jamak: awlad) berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan bagian kedua ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan orang-orang yang menurunkan, yaitu ayah dan ibu. Tidak ada penyebutan kakek dan nenek secara eksplisit. Selanjutnya bagian awal ayat 12 menjelaskan bagian warisan suami dan istri, dan bagan kedua ayat ini memberikan aturan kewarisan suami dan istri, ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa bagian mereka dipengaruhi oleh ada tidaknya *walad* dari pewaris. Bagian kedua ayat 12 menjelaskan tentang hak kewarisan saudara. Secara zhahir, ayat ini menetapkan bahwa jiwa seseorang laki-laki atau perempuan diwaris secara *kalalah* dan dia mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan maka dia berhak memperoleh seperenam harta warisan dan jika saudara itu lebih daru satu maka mereka berhak memperoleh sepertiga.[[29]](#footnote-30)

* 1. **Perwalian**

Selain masalah kewarisan, masalah anak juga mencakup perwalian anak, usia nikah anak, pemberian nafkah anak, masalah status anak di luar nikah serta anak asuh dan hak anak angkat. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak sejak dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.[[30]](#footnote-31)

Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung. Oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak adalah menyelamatkan anak tersebut dari kejamnya dunia, melindungi dan memberikan pendidikan yang layak. Hikmah yang terkandung dalam pengangkatan anak adalah pahala yang besar karena telah menyelamatkan mengangkat anak berarti menghidupkan jiwa yang masih suci. Dan melarang pengangkatan anak dengan tujuan tercela dan mengharamkan menyamakan status anak seperti anak kandung.[[31]](#footnote-32)

Setidaknya ditemukan empat aspek hukum dalam pengangkatan anak; *Pertama*, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Menerangkan pada kasus Zaid bin Haritsah adalah menegaskan, bahwa pengangkatan anak seperti praktek dan tradisi di zaman jahiliah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan dan diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya sama seperti sebelum adanya adopsi, tidak mempengaruhi hubungan nasab (kemahraman), dan kewarisan, baik anak angkat diambil dari internal kerabat sendiri ataupun dari lingkungan kerabat. Buya Hamka berkata bahwa ayat 5 surah al-Ahzab mengandung perintah untuk menghapuskan perkara yang dibolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak terhadap orang yang bukan anak kandung.Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandungnya), dan inilah sikap yang adil.*Kedua*, wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri.Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah nasab tetap seperti semula dan tidak berubah. Dalam masyarakat adat walaupun mereka beragama Islam, masih banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan anak akan merubah nasab seseorang kepada orang tua angkatnya. Ketika anak perempuan akan melangsungkan pernikahahan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua angkatnya, bahkan namanya pun menggunakan nama orang tua angkatnya. Pandangan sini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya. Demikian pula dengan wali nikah, bapak angkat tidak termasuk urutan prioritas wali nikah sebab dia bukan mahram. Oleh karena seorang anak yang menjadi wali nikahnya adalah bapak angkatnya, maka ia telah dinikahkan oleh orang yang tidak kompeten yang akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

*Ketiga*, istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan. Hal ini didasarkan kepada kasus istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT, menceritakan kasus rumah tangga Zaid bin Haritsah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan dijadikan anak angkat kemudian dikawinkan oleh Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Namun rumah tangganya tidak bahagia, karena perbedaan status sosial yang berbeda jauh. Sebab Zainab dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid adalah bekas budak, meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Namun, ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis dan semua sahabat dan masyarakat mengetahui hal tersebut.Akhirnya perceraian Zaid dengan Zainab diizinkan dan bahkan setelah habis masa iddahnya, Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab yang merupakan bekas istri anak angkatnya.

*Keempat,* anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi.Hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewarisi adalah mereka yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.[[32]](#footnote-33)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan beberapa hubungan, yaitu:

1). Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan terjadi atas asas kelahiran. Kekerabatan memiliki unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang.[[33]](#footnote-34)

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya.[[34]](#footnote-35) Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku dengan laki-laki tersebut.[[35]](#footnote-36)

2). Ahli Waris

Salah satu misi syariat Islam adalah hizfun nasl, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqshan.* Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat. Al-Qur’an melukiskan kedekatan hubungan itu sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa ayat 11:[[36]](#footnote-37)

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا**

*Artinya: Allah Mewasiatkan kepada kamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika ditemukan anak perempuan lebih dari dua. Maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Tetapi jika hanya seorang saja, maka ia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk bagian ibu-bapak, masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal bapak dan mempunyai anak, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Tetapi jika yang meninggal memilki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian ini dilakukan setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang meninggal seperti wasiat dan utang-piutang. Dan tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa: 11).*

1. Wali

Wali menempati peran yang sangat penting dalam perkawinan. Karena wali menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinanadalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[[37]](#footnote-38)

Oleh karena itu, yang menjadi wali di urutan pertama diambil dari jalur nasab karena hubungan tersebut merupakan hubungan yang paling erat dan dekat.[[38]](#footnote-39) al-Qur’an mengisyaratkan kedudukan wali dalam surah al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:*Jika suami mentalak istrinya, kemudian habis masa iddahnya, maka tidak ada larangan baginya untuk menikah lagi. Para wali dilarang menghalangi mereka, apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang baik. Demikian disampaikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu lebih baik dan lebih suci bagimu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak. (Qs. Al-Baqarah:232).*

1. **Analisis Terhadap Implikasi Penasaban Anak Angkat kepada Ayah Angkat**

Kegiatan penasaban yang dilakukan pada zaman Jahiliah sangat besar pengaruhnya terhadap kelangsungan keturunan anak bangsa, baik terhadap hukum waris, hukum wali, dll. Para ulama juga menjelaskan betapa besar bahaya yang ditimbulkan dari pengangkatan anak. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa “agama Islam adalah agama keadilan dan menegakkan kebenaran itu wajib menisbahkan (menghubungkan) anak kepada ayahnya yang sebenarnya dengan mengingat sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang seranjang dengan ibunya”, dengan demikian tidak boleh dinisbahkan kepada seorang yang sebenarnya bukan ayahnya.”[[39]](#footnote-40)

Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Fatawa, menulis: “untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah “tabanni” perlu dipahami bahwa “tabanni” itu ada 2 bentuk. Salah satu diantaranya bahwa seorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri, dalam rangka memberi kasih sayang, nafkah pendidikan dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya. “Tabanni” seperti ini adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh mereka orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikarunia anak. Baik sekali jika mengambil anak orang lain yang memang piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya. Karena orang tua kandung anak yang bersangkutan tidak mampu (fakir miskin). Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam ini merupakan pebuatan yang terpuji dan dianjurkan oleh agama serta diberi pahala.”[[40]](#footnote-41)

Hukum Islam menegaskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan abtaa orang tua angkat dan dengan anak angkat sama sekali tidak menimbulkan hubungan nasab. Muhammad Ali As-Shabuni mengatakan bahwa, “Sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula dengan tabanni”.[[41]](#footnote-42)

**1. Kewarisan**

Penjelasan kewarisan dalam al-Qur’an terdapat pada surah an-Nisa ayat 7, ayat 11-14, ayat 32-33, dan ayat 176, serta surat al-Baqarah: 233. Surah an-Nisa ayat 7 memberikan prinsip baru dalam sistem kewarisan, yaitu bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam hal keberkahannya untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan orangtua atau kerabat mereka, baik sedikit maupun banyak. Dengan demikian, kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hubungannya denga orangtua dan kerabat mengisyaratkan kesamaan garis kekerabatan yang melalui laki-laki dengan garis kekerabatan yang melalu perempuan.dengan kata lain, ayat ini memberikan pondasi bagi garis-garis kekerabatan parental atau bulateral.

Selanjutnya surah an-Nisa ayat 11-12 tentang pembagian warisan. Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan kewarisan bagi para ahli waris secara berurutan berdasarkan kedekatan hubungan mereka dengan pewaris.

Bagian awal ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan keturunan, yaitu anak-anak (awlad). Dalam bahasa Arab, kata walad (jamak: awlad) berarti anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan bagian kedua ayat 11 memberikan ketentuan tentang hak kewarisan orang-orang yang menurunkan, yaitu ayah dan ibu. Tidak ada penyebutan kakek dan nenek secara eksplisit. Selanjutnya bagian awal ayat 12 menjelaskan bagian warisan suami dan istri, dan bagan kedua ayat ini memberikan aturan kewarisan suami dan istri, ayat tersebut memberikan ketentuan bahwa bagian mereka dipengaruhi oleh ada tidaknya *walad* dari pewaris. Bagian kedua ayat 12 menjelaskan tentang hak kewarisan saudara. Secara zhahir, ayat ini menetapkan bahwa jiwa seseorang laki-laki atau perempuan diwaris secara *kalalah* dan dia mempunyai seorang saudara laki-laki atau perempuan maka dia berhak memperoleh seperenam harta warisan dan jika saudara itu lebih daru satu maka mereka berhak memperoleh sepertiga.[[42]](#footnote-43)

* 1. **Perwalian**

Selain masalah kewarisan, masalah anak juga mencakup perwalian anak, usia nikah anak, pemberian nafkah anak, masalah status anak di luar nikah serta anak asuh dan hak anak angkat. Ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak sejak dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.[[43]](#footnote-44)

Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung. Oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya. Tujuan pengangkatan anak adalah menyelamatkan anak tersebut dari kejamnya dunia, melindungi dan memberikan pendidikan yang layak. Hikmah yang terkandung dalam pengangkatan anak adalah pahala yang besar karena telah menyelamatkan mengangkat anak berarti menghidupkan jiwa yang masih suci. Dan melarang pengangkatan anak dengan tujuan tercela dan mengharamkan menyamakan status anak seperti anak kandung.[[44]](#footnote-45)

Dari bermacam-macam alasan dan tujuan pengangkatan anak diantaranya yang terutama dan terpenting adalah:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya atau kemanusiaan.
2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga. Sebaliknya, ada beberapa hikmah pelarangan pengangkatan anak.[[45]](#footnote-46)

Setidaknya ditemukan empat aspek hukum dalam pengangkatan anak; *Pertama*, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Menerangkan pada kasus Zaid bin Haritsah adalah menegaskan, bahwa pengangkatan anak seperti praktek dan tradisi di zaman jahiliah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan dan diakui oleh Islam. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya sama seperti sebelum adanya adopsi, tidak mempengaruhi hubungan nasab (kemahraman), dan kewarisan, baik anak angkat diambil dari internal kerabat sendiri ataupun dari lingkungan kerabat. Buya Hamka berkata bahwa ayat 5 surah al-Ahzab mengandung perintah untuk menghapuskan perkara yang dibolehkan di awal Islam, yaitu mengakui sebagai anak terhadap orang yang bukan anak kandung.Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan untuk mengembalikan penisbatan mereka kepada ayah mereka yang sebenarnya (ayah kandungnya), dan inilah sikap yang adil.*Kedua*, wali nikah anak angkat adalah bapak kandungnya sendiri.Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip Islam bahwa meskipun terjadi pengangkatan anak, namun masalah nasab tetap seperti semula dan tidak berubah. Dalam masyarakat adat walaupun mereka beragama Islam, masih banyak yang beranggapan bahwa pengangkatan anak akan merubah nasab seseorang kepada orang tua angkatnya. Ketika anak perempuan akan melangsungkan pernikahahan, maka yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua angkatnya, bahkan namanya pun menggunakan nama orang tua angkatnya. Pandangan sini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang melarang memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya. Demikian pula dengan wali nikah, bapak angkat tidak termasuk urutan prioritas wali nikah sebab dia bukan mahram. Oleh karena seorang anak yang menjadi wali nikahnya adalah bapak angkatnya, maka ia telah dinikahkan oleh orang yang tidak kompeten yang akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

*Ketiga*, istri dari anak angkat boleh dinikahi jika telah diceraikan. Hal ini didasarkan kepada kasus istri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab binti Jahsyi yang dinikahi Rasulullah SAW atas perintah Allah SWT, menceritakan kasus rumah tangga Zaid bin Haritsah adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi, dan dijadikan anak angkat kemudian dikawinkan oleh Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Namun rumah tangganya tidak bahagia, karena perbedaan status sosial yang berbeda jauh. Sebab Zainab dari kalangan bangsawan, sedangkan Zaid adalah bekas budak, meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, suku, bangsa, bahasa dan sebagainya. Namun, ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis dan semua sahabat dan masyarakat mengetahui hal tersebut.Akhirnya perceraian Zaid dengan Zainab diizinkan dan bahkan setelah habis masa iddahnya, Nabi diperintahkan untuk menikahi Zainab yang merupakan bekas istri anak angkatnya.

*Keempat,* anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak saling mewarisi.Hal ini karena dalam Islam yang berhak saling mewarisi adalah mereka yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan. Berbeda dengan kebiasaan di zaman Jahiliah yang menganggap anak angkat seperti anak kandung yang berhak mendapatkan warisan ketika orang tua angkatnya meninggal dunia.[[46]](#footnote-47)

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Implikasi dari adanya hubungan nasab akan menimbulkan beberapa hubungan, yaitu:

1). Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan terjadi atas asas kelahiran. Kekerabatan memiliki unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berbeda dengan perkawinan, ia merupakan hal baru dan dapat hilang.[[47]](#footnote-48)

Pada tahap pertama seseorang anak menemukan hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat alamiah dan tidak ada seorangpun yang membantah hal ini karena si anak jelas keluar dari rahim ibunya.[[48]](#footnote-49) Pada tahap selanjutnya seseorang mencari hubungan pula dengan laki-laki yang menyebabkan ibunya itu hamil dan melahirkan. Bila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki yang menikahi ibunya itu yang menyebabkan ibunya hamil dan melahirkan, maka hubungan kerabat berlaku dengan laki-laki tersebut.[[49]](#footnote-50)

2). Ahli Waris

Salah satu misi syariat Islam adalah hizfun nasl, yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah khalifah di muka bumi. Hubungan darah (nasab) antara orang tua dan anak merupakan hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Di bidang kewarisan, kedudukannya tidak dapat dihijab (dihalangi) baik *hirman* maupun *nuqshan.* Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai keluar batas kehidupan dunia, misalnya secara moral anak saleh merasa berkepentingan menyertakan doa untuk keselamatan kedua orang tuanya di akhirat. Al-Qur’an melukiskan kedekatan hubungan itu sebagaimana tercantum dalam surah an-Nisa ayat 11:[[50]](#footnote-51)

**يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا**

*Artinya: Allah Mewasiatkan kepada kamu tentang pembagian harta pusaka untuk anak-anak kamu. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika ditemukan anak perempuan lebih dari dua. Maka mereka mendapatkan dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Tetapi jika hanya seorang saja, maka ia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk bagian ibu-bapak, masing-masing mendapatkan seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal bapak dan mempunyai anak, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Tetapi jika yang meninggal memilki beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian ini dilakukan setelah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang meninggal seperti wasiat dan utang-piutang. Dan tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. (Qs. An-Nisa: 11).*

1. Wali

Wali menempati peran yang sangat penting dalam perkawinan. Karena wali menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Amir Syarifuddin mengatakan bahwa secara umum, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinanadalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.[[51]](#footnote-52)

Oleh karena itu, yang menjadi wali di urutan pertama diambil dari jalur nasab karena hubungan tersebut merupakan hubungan yang paling erat dan dekat.[[52]](#footnote-53) al-Qur’an mengisyaratkan kedudukan wali dalam surah al-Baqarah ayat 232 sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:*Jika suami mentalak istrinya, kemudian habis masa iddahnya, maka tidak ada larangan baginya untuk menikah lagi. Para wali dilarang menghalangi mereka, apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang baik. Demikian disampaikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Hal itu lebih baik dan lebih suci bagimu. Allah maha mengetahui sedang kamu tidak. (Qs. Al-Baqarah:232).*

1. **KESIMPULAN**

Dari penafsiran Buya Hamka tersebut ditemukan beberapa dari pelarangan merubah nasab anak angkat dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya yaitu;

1. Islam sangat memperhatikan tegaknya lembaga keluarga dan menjaga ha-hak anggotanya karena faktor kekerabatan. Hubungan ini dapat hancur karena hadirnya orang lain dalam keluarga tersebut.
2. Untuk menghindari kesalah pahaman antara yang halal dan haram. Kehadiran anak angkat dalam suatu keluarga apalagi disamakan dengan anak kandung, berarti ia telah menjadi mahram yang tadinya bukan mahram dan boleh saling menikah. Anehnya lagi boleh jadi tidak berlaku ayat yang melarang melihat aurat tertentu keluarga ayah angkatnya, padahal pembolehan ini hanya berlaku kepada keluarga tertentu saja.
3. Masuknya anak angkat dalam salah satu keluarga dapat menimbulkan permusuhan dalam keluarga tersebut. Dapat antara anggota keuarga antara mereka dengan anak angkat itu. Seharusnya anak angkat tidak mendapat warisan sehingga mengurangi bagian yang harus dibagikan kepada ahli waris lain.

Rasa cinta terhadap anak merupakan suatu hal yang mutlak. Setiap ayah pasti mencintai anak-anaknya meskipun bukan anak kandungnya sekalipun. Tradisi pemeberian nama ayah angkat terhadap anak tiri yang terjadi pada masa jahiliyah merupakan sebuah contoh bahwa hubungan nasab tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, buya Hamka dalam Tafsirnya menegaskan bahwa bentuk kasih sayang terhadap anak tiri hanya sebagai pelindung dan tidak dapat mengubah takdir bahwa si anak bukan anak kandungnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

Muhammad Basri Sitorus, *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau seprang kecamatan tanjung moraa),* (Medan: UIN), 2017.

Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017.

Bhinneka Ika Sakty, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari hukum Islam,* ( Univeritas Hasanuddi: Makassar), 2012.

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr), 1997.

Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. IV, (Kairo: Maktabah Wahhab), 1996.

Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang berpengaruh abad 29*, (Jakarta: Gema Insani), 2006.

Sides Sudyarto DS, *Realime Religius,* dalam *Hamka di mata hati umat*, (Jakarta: Sinar harapan), 1984.

Baidatul Raziqin, 101 Jejak Toko Islam Indonesia (Yogyakarta: e-Nusantara), 2009.

Hamka, *Hamka di Mata Hati Umat*, (Jakata: Sinar Harapan), 1984.

Mif Baihaqi, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendanon Hingga Imam Zarkasyi, (Bandung: Nuansa), 2007.

Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fiungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur’an),* dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018.

Syamsul Nizar, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2008.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, 5627.

M. Luthfi Mustahdi, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari segi hukum Islam*.UIN: Medan. 2018.

1. **Mahasiswa Pascasarjana Uin Suska Riau Jurusan Hukum Keluarga Konsentrasi Tafsir Hadits.**  [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Reza Hidayat, *Pemahaman masyarakat di perumahan triraksa village tentang hadis larangan menasabkan nama selain kepada ayah kandung*, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah), 2017, 16 [↑](#footnote-ref-3)
3. Ibid. [↑](#footnote-ref-4)
4. Syaikh Abdurahman bin Nashir As-Sa’di, *Taisir Al-Karim ar-rahman fi tafsir kalam Al-mannan* (Jakarta : Pustaka Sahifa, 2012), hlm. 628. [↑](#footnote-ref-5)
5. Saipullah M. Yunus, *Penisbatan anak angkat kepada orangtua angkat di Aceh menurut ulama mazhab*, dalam Jurnal studi gender dan Islam serta Perlindungan Anak, Vol. 8. No. 1. 2019, hlm. 52-55. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, 609 [↑](#footnote-ref-7)
7. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa adillatuhu*, Cet. II, (Beirut: Dar al-Fikr), 1997, 114 [↑](#footnote-ref-8)
8. Yusuf al-Qardawi, *Al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Cet. IV, (Kairo: Maktabah Wahhab), 1996, 304-306 [↑](#footnote-ref-9)
9. Ibid, 18 [↑](#footnote-ref-10)
10. Sayyid Qutb,. Tafsir Fi dzilail Qur’an, Juz XXI, hlm. 211 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*., hlm. 212 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sayyid Qutb,. *Tafsir Fi dzilail Qur’an*, Juz XXI, hlm. 212 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid.*, hlm. 213 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sayyid Qutb,. *Tafsir Fi dzilail Qur’an*, Juz XXI,hlm. 214 [↑](#footnote-ref-15)
15. Sayyid Qutb,. *Tafsir Fi dzilail Qur’an*, Juz XXI, hlm. 215 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*., hlm. 216. [↑](#footnote-ref-17)
17. Sayyid Qutb,. *Tafsir Fi dzilail Qur’an*, Juz XXI, hlm. 216. [↑](#footnote-ref-18)
18. Sayyid Qutb,. *Tafsir Fi dzilail Qur’an*, Juz XXI, hlm. 217. [↑](#footnote-ref-19)
19. *Ibid*., hlm. 218. [↑](#footnote-ref-20)
20. Sayyid Qutb,. Tafsir Fi dzilail Qur’an, Juz XXI, h. 218-220. [↑](#footnote-ref-21)
21. Syukraini Ahmad, *Asbab Nuzul (urgensi dan fiungsinya dalam penafsiran ayat al-Qur’an),* dalam Jurnal El-Afkar, Vol. 7, no, 2, 2018, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-22)
22. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, hlm. 5631 [↑](#footnote-ref-23)
23. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, hlm. 5632 [↑](#footnote-ref-24)
24. Hamka, *Tafsir al-Azhar*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas), 1988, jilid 8, hlm. 5633. [↑](#footnote-ref-25)
25. [http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/*tafsir-surat-al-ahzab*-ayat-4-5.html](http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-al-ahzab-ayat-4-5.html) diakses pada tanggal 09 Januari 2021. 14:38. [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Basri Sitorus, *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau seprang kecamatan tanjung moraa),* (Medan: UIN), 2017, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-27)
27. *Ibid*., hlm. 42-43 [↑](#footnote-ref-28)
28. Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam,* (Jakata: Kencana), cet. 1, 2008, hlm. 45-46. [↑](#footnote-ref-29)
29. Akhmad Jalaluddin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan*, (STAIN: Pekalongan), hlm. 65-81. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.*, hlm.82. [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*., hlm. 83 [↑](#footnote-ref-32)
32. Mardani, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,* dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vo.8. no. 2, 2019, hlm. 117-130 [↑](#footnote-ref-33)
33. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017,hlm. 18. [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, hlm.19. [↑](#footnote-ref-35)
35. *Ibid*., hlm. 20. [↑](#footnote-ref-36)
36. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, 20. [↑](#footnote-ref-37)
37. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, h. 21 [↑](#footnote-ref-38)
38. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, h. 22. [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad Basri Sitorus, *Hukum memberikan nama nasab kepada anak angkat menurut fatwa majelis ulama Indonesia tahun 1984 (studi kasus desa lengau seprang kecamatan tanjung moraa),* (Medan: UIN), 2017, hlm. 41. [↑](#footnote-ref-40)
40. *Ibid*., hlm. 42-43 [↑](#footnote-ref-41)
41. Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam,* (Jakata: Kencana), cet. 1, 2008, hlm. 45-46. [↑](#footnote-ref-42)
42. Akhmad Jalaluddin, *Nasab: antara hubungan darah dan hukum serta implikasinya terhadap kewarisan*, (STAIN: Pekalongan), hlm. 65-81. [↑](#footnote-ref-43)
43. *Ibid.*, hlm.82. [↑](#footnote-ref-44)
44. *Ibid*., hlm. 83 [↑](#footnote-ref-45)
45. M. Luthfi Mustahdi, *Anak angkat yang berstatus anak kandung berdasarkan akta kelahiran ditinjau dari segi hukum Islam*, (Uin: Medan), 2018), hlm. 46 [↑](#footnote-ref-46)
46. Mardani, *Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,* dalam Jurnal Binamulia Hukum, Vo.8. no. 2, 2019, hlm. 117-130 [↑](#footnote-ref-47)
47. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017,hlm. 18. [↑](#footnote-ref-48)
48. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, hlm.19. [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid*., hlm. 20. [↑](#footnote-ref-50)
50. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, 20. [↑](#footnote-ref-51)
51. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, h. 21 [↑](#footnote-ref-52)
52. Muhtadin Khoerudin, *Hukum pemberian nama dan pemanggilan nama perspektif Islam dan adat kebiasaan,* ( Uin: Jakarta), 2017, h. 22. [↑](#footnote-ref-53)